

Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal Berbasis 5C+1S dalam Mitigasi Pembiayaan Bermasalah dan Risiko Reputasi pada BPRS Unawi Barokah

Received:

15 September 2026

Accepted:

12 Oktober 2026

Published:

13 Oktober 2026

^{1*} Salsabila Nasywa Sabrina, ²Ismatul Khayati

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: ¹ nasywawawa42@gmail.com

² ismah.febi21@gmail.com

*Corresponding Author

nasywawawa42@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and an internal control system based on the 5C + 1S creditworthiness principles in mitigating non-performing financing and reputational risks at BPRS Unawi Barokah. Operational vulnerabilities, errors in financing analysis, human errors, and potential internal fraud pose significant financial losses and threaten public trust in Islamic microfinance institutions. Using a descriptive qualitative approach with a case study design, this research thoroughly analyzes operational mechanisms, multi-service financing approval procedures, crisis management strategies, and digital technology risk controls. Data were collected through field observations, structured interviews with key operational and supervisory personnel, and internal document reviews, including monthly monitoring lists and financing analysis memorandums. The results indicate that integrating a rigorous 6-step 5C + 1S evaluation process incorporating SLIK OJK checks and Sharia compliance effectively filters high-risk applicants. Furthermore, proactive administrative monitoring, persuasive warning protocols, flexible restructuring options, strict auditing, and a centralized IT system with least-privilege access successfully reduce non performing financing and internal fraud. Combining robust internal GCG controls with an empathetic, human-centric service approach enables BPRS Unawi Barokah to safeguard financial stability, protect corporate reputation, and maintain long-term public trust.*

Keywords: *Good Corporate Governance; Manajemen Risiko Pembiayaan; Pembiayaan Bermasalah; 5C+1S; Risiko Reputasi*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Author : Salsabila Nasywa Sabrina

Institution : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : nasywawawa42@gmail.com



Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), memegang peranan yang sangat fundamental dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai institusi keuangan intermediasi, BPRS memiliki tugas utama menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan likuiditas dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan melalui berbagai skema pembiayaan berbasis syariah. Dalam menjalankan fungsi operasional tersebut, BPRS tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada pencapaian tingkat profitabilitas dan pertumbuhan aset semata, melainkan juga harus mampu menjaga tingkat stabilitas dan keberlanjutan usahanya. Hal ini dikarenakan operasional perbankan pada dasarnya merupakan bisnis berbasis kepercayaan (*trust-based business*).¹ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, sebuah lembaga keuangan syariah tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin ketat dan dinamis.

Namun demikian, aktivitas operasional perbankan syariah senantiasa berhadapan dengan berbagai potensi risiko yang kompleks dan tidak dapat dihindari sepenuhnya. Risiko dalam industri perbankan syariah didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang bersifat negatif, tidak diinginkan, serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial yang dapat mengakibatkan kegagalan usaha.² Perkembangan lingkungan internal dan eksternal perbankan yang sangat pesat belakangan ini berbanding lurus dengan peningkatan variasi dan eskalasi risiko pada setiap kegiatan bisnis. Situasi ini menuntut setiap BPRS, termasuk BPRS Unawi Barokah, untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, serta kepatuhan yang ketat terhadap sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan guna memastikan kelangsungan usahanya tetap terjaga secara optimal.³

Salah satu jenis risiko yang paling sering muncul dan berdampak langsung pada aktivitas harian perbankan adalah risiko operasional. Risiko operasional merupakan kerentanan yang timbul akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, faktor kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem teknologi, maupun adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga.⁴ Dalam praktik harian di BPRS Unawi Barokah, risiko operasional ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk kekeliruan teknis maupun administrasi. Contoh yang sangat umum terjadi adalah

¹ Tariq, A. A., & Al-Mubarak, M. N. (2020). Reputational Risk Management and Public Trust in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1520–1535.

² Chapra, M. U. (2018). Risk Management and Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(1), 13–35.

³ Ibrahim, A., & Kamaruzzaman. (2017). Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(2), 210–225.

⁴ Hassan, M. K., Syamim, M., & Chowdhury, A. R. (2019). Evaluating Operational Risk and Shariah Compliance in Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 510–528.

kesalahan input data pembiayaan oleh karyawan, seperti kekeliruan pencatatan nominal angka, ketidaksesuaian data identitas nasabah, hingga kesalahan pengarsipan dokumen pembiayaan. Selain itu, risiko yang tidak kalah serius adalah potensi kebocoran data rahasia nasabah, seperti Informasi Dasar Nasabah (*CIF*), rincian transaksi, dan nomor rekening, serta adanya potensi tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh oknum internal melalui manipulasi pencatatan atau penyalahgunaan wewenang.⁵

Dampak dari lemahnya pengelolaan risiko operasional ini tidak hanya sebatas timbulnya kerugian materiil secara finansial, melainkan dapat meluas hingga memicu sengketa hukum, merusak citra profesionalisme, serta mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.⁶ Untuk mengantisipasi potensi bahaya tersebut, BPRS Unawi Barokah menyadari pentingnya penerapan langkah-langkah pengendalian preventif yang terstruktur. Salah satu langkah strategis yang dijalankan oleh bank adalah melalui pembuatan dan evaluasi instrumen *list monitoring* bulanan.⁷ *List monitoring* ini difungsikan sebagai alat kontrol berkala untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data administrasi pembiayaan yang diinput oleh karyawan. Validitas data dipandang sebagai pondasi paling vital bagi manajemen bank dalam mengambil keputusan penyaluran dana yang tepat dan akurat.

Selain pengawasan administrasi data, penguatan pengendalian internal di BPRS Unawi Barokah diwujudkan melalui evaluasi kepatuhan karyawan terhadap *Standar Operasional Prosedur* (SOP) secara berkala.⁸ Evaluasi kepatuhan ini dilaksanakan oleh divisi operasional, audit internal, serta *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas operasional berjalan sesuai koridor hukum perbankan dan kaidah syariat Islam.⁹ Keterlibatan DPS dalam struktur pengawasan menunjukkan bahwa tata kelola bank tidak hanya berfokus pada pencapaian target komersial, tetapi juga sangat menekankan pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang konsisten ini, potensi *human error* dan *fraud* dapat diminimalisir, sehingga stabilitas operasional dan akuntabilitas lembaga dapat dipelihara dengan baik.

Di samping risiko operasional harian, tantangan terbesar lainnya yang dihadapi oleh BPRS Unawi Barokah bersumber dari penyaluran produk pembiayaan, seperti pada pembiayaan multijasa. Penyebab utama dari munculnya pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal nasabah.

⁵ Rahman, A. A., & Zain, S. M. (2021). Mitigating Operational Risk and Human Error in Islamic Banking Transactions. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 780–795.

⁶ Tariq, A. A., & Al-Mubarak, M. N. (2020). Reputational Risk Management and Public Trust in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1520–1535.

⁷ Riyadi, S. (2020). Internal Control System and Non-Performing Financing Mitigation in Islamic Microfinance. *Asian Journal of Islamic Management*, 2(1), 15–28.

⁸ Anshori, A. G., & Rodliyah. (2018). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, 4(2), 112–129.

⁹ Mawardi, A. I., & Aisyah, S. N. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penegakan Shariah Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 75–92.

Dari sisi internal, kurangnya ketelitian petugas analisis dalam menguji kapasitas nasabah serta kelemahan dalam prosedur pemantauan pasca pencairan dapat menjadi celah timbulnya gagal bayar.¹⁰ Dari sisi eksternal, risiko timbul dari dinamika kondisi keuangan nasabah, seperti penurunan pendapatan usaha, keterlambatan arus kas, hingga adanya tindakan ketidakteraturan penggunaan dana (*side streaming*) di mana dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lain di luar perjanjian awal.

Untuk memitigasi risiko pembiayaan tersebut sejak dini, BPRS Unawi Barokah mengadopsi kerangka analisis kelayakan nasabah yang sangat terstruktur dan terukur berbasis prinsip 5C+1S. Kerangka ini mencakup penilaian terhadap karakter (*character*), kemampuan membayar (*capacity*), kecukupan modal (*capital*), kelayakan agunan (*collateral*), kondisi prospek ekonomi (*condition*), serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah*). Penilaian kelayakan tersebut wajib diproses melalui enam tahapan prosedur formal, mulai dari permohonan awal, verifikasi riwayat pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, pelaksanaan survei lapangan dan wawancara mendalam, hingga penyusunan Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) sebelum diajukan ke komite pembiayaan. Langkah sistematis ini berfungsi sebagai filter utama untuk menyaring calon nasabah berisiko tinggi dan mencegah potensi kemacetan angsuran di masa depan.

Apabila timbul gejala pembiayaan bermasalah, BPRS Unawi Barokah telah merumuskan skema mitigasi yang komprehensif, mulai dari tindakan pemantauan administratif, kunjungan lapangan, hingga penanganan persuasif dan kuratif. Penanganan diawali dengan pendekatan persuasif melalui komunikasi yang ramah dan pemberian Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3) secara bertahap. Jika upaya persuasif belum berhasil, bank menawarkan solusi kuratif berupa restrukturisasi pembiayaan yang meliputi tiga opsi utama, yaitu penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*).¹¹ Jalur hukum atau eksekusi penjualan agunan hanya ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) apabila pembinaan dan restrukturisasi tidak lagi memungkinkan akibat tidak adanya itikad baik dari nasabah.

Tantangan manajemen risiko di BPRS Unawi Barokah semakin kompleks dengan adanya potensi krisis keuangan dan ancaman terhadap reputasi lembaga. Dalam kerangka manajemen krisis, bank memberikan batasan konseptual yang tegas antara risiko sebagai potensi kerugian yang masih bersifat prediktif dan krisis sebagai kondisi nyata yang mendesak. Guna mengantisipasi krisis likuiditas akibat penumpukan risiko pada satu pihak, bank menerapkan instrumen Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) secara disiplin.¹² Jika situasi krisis atau kendala teknis terjadi, bank mengedepankan strategi respons cepat, evaluasi kebijakan secara transparan, serta perbaikan SOP secara

¹⁰ Fitriani, A., & Ridwan, M. (2021). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Framework 5C+1S pada BPRS. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 145–162.

¹¹ Pratama, A., & Rahmawaty, R. (2020). Analisis Strategi Restrukturisasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Multijasa BPRS. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 8(2), 101–118.

¹² Ismal, R. (2017). Strengthening Liquidity Risk Management in Islamic Banking: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(2), 45–60.

menyeluruh. Keunggulan BPRS Unawi Barokah dalam meredam krisis reputasi bertumpu pada pendekatan pelayanan yang emosional dan humanis melalui komunikasi tatap muka yang empati dan personal untuk menjaga kepercayaan nasabah.

Sementara itu, dari aspek strategi dan perlindungan citra publik, BPRS Unawi Barokah menerapkan protokol penanganan masalah yang tegas terhadap indikasi kasus penyalahgunaan wewenang atau kecurangan. Setiap isu atau dugaan pelanggaran diproses melalui pemeriksaan mendalam (*cross-check*) dan pemanggilan pihak-pihak terkait guna memverifikasi fakta secara transparan sebelum berkembang menjadi isu negatif atau fitnah. Apabila terbukti terjadi tindakan *fraud*, bank tidak bertoleransi dan segera menempuh proses hukum serta tindakan pemulihan aset (*asset recovery*) guna memulihkan kerugian keuangan perusahaan. Penegakan aturan yang tanpa kompromi ini membuktikan komitmen penuh lembaga terhadap integritas dan tanggung jawab publik.

Seiring dengan era transformasi digital, BPRS Unawi Barokah juga dihadapkan pada ancaman keamanan teknologi informasi dan risiko siber.¹³ Kerentanan data sensitif seperti Informasi Dasar Nasabah (CIF) dan data transaksi dari ancaman peretasan, serangan *malware*, *ransomware*, maupun kebocoran akibat kesalahan manusia (*human error*) menjadi perhatian utama manajemen.¹⁴ Untuk menanggulangi ancaman siber tersebut, bank menerapkan arsitektur keamanan terpusat (*centralized system*) menggunakan komputer induk server, pembatasan hak akses minimum (*least privilege*), kewajiban pencadangan data (*backup*) berkala, serta edukasi kewaspadaan siber bagi karyawan secara berkelanjutan.

Berdasarkan dinamika komprehensif tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan BPRS Unawi Barokah dalam mempertahankan stabilitas usaha bertumpu pada kemampuan mengintegrasikan sistem pengendalian internal, tata kelola yang baik (GCG), kepatuhan syariah, dan keandalan teknologi. Penelitian mengenai "Penerapan *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal Berbasis 5C + 1S dalam Mitigasi Pembiayaan Bermasalah dan Risiko Reputasi pada BPRS Unawi Barokah" menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Melalui kajian kualitatif mendalam ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana sinergi antara kerangka analisis preventif, skema kuratif yang solutif, penegakan disiplin GCG, serta pendekatan pelayanan humanis mampu menciptakan sistem operasional perbankan syariah yang sehat, aman, dan terpercaya secara berkelanjutan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS Unawi Barokah tidak sekadar ditujukan untuk memenuhi asas kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan bertindak sebagai landasan fundamental dalam memperkuat integritas operasional lembaga. Dalam perspektif perbankan syariah, tata kelola perusahaan yang baik mengintegrasikan lima pilar utama, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas

¹³ Hidayat, R., & Setiawan, D. (2021). Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Siber pada Sistem Informasi Akuntansi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 33–48.

¹⁴ Wahyudi, I., & Handayani, T. (2023). Efektivitas Manajemen Krisis dan Perlindungan Data CIF dalam Menjaga Reputasi Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Risiko Perbankan*, 5(2), 89–105.

(*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).¹⁵ Keterbukaan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan dan informasi produk secara akurat dan tepat waktu kepada nasabah. Akuntabilitas dicapai melalui pendelegasian wewenang yang jelas antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁶ Tanggung jawab diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan kaidah syariah, sementara independensi memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan bebas dari benturan kepentingan internal maupun eksternal.

Pengendalian internal berbasis prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah*) merupakan perwujudan konkret dari prinsip prudential banking (kehati-hatian) pada tahap pra-pencairan pembiayaan.¹⁷ Risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing / NPF*) pada BPRS sering kali bersumber dari kelemahan analisis awal akibat informasi yang asimetris (*asymmetric information*) antara pihak bank dan calon nasabah. Asimetri informasi ini berpotensi memicu timbulnya *adverse selection* (kesalahan memilih calon nasabah berisiko tinggi) serta *moral hazard* (penyalahgunaan dana pasca pencairan). Melalui evaluasi 5C+1S yang terstruktur dan terverifikasi secara multi-lapis, BPRS Unawi Barokah memperkecil celah asimetri informasi tersebut guna menekan potensi timbulnya kemacetan pembayaran.¹⁸

Di samping risiko keuangan, risiko reputasi memegang peranan krusial terhadap keberlanjutan BPRS Unawi Barokah. Sebagai lembaga keuangan yang mengusung nilai-nilai syariah, reputasi bank sangat rentan terhadap isu penyimpangan syariah (*shariah non compliance*), kasus kecurangan internal (*fraud*), serta kegagalan sistem operasional. Kerusakan reputasi dapat dengan cepat memicu krisis likuiditas apabila timbul penarikan dana secara masif (*bank run*) oleh nasabah penabung. Oleh karena itu, sinergi antara pengendalian internal berbasis SOP, pengawasan DPS, ketahanan teknologi siber, serta pendekatan pelayanan yang empatik menjadi benteng pertahanan terpadu untuk memelihara stabilitas dan kepercayaan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berbasis studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta sistem pengendalian internal berbasis kelayakan 5C+1S dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah, risiko operasional, risiko krisis, dan risiko reputasi pada BPRS Unawi Barokah. Melalui metode deskriptif, penelitian ini secara mendalam menguraikan mekanisme, kebijakan internal, serta strategi praktis yang

¹⁵ Chapra, M. U. (2018). Risk Management and Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(1), 13–35.

¹⁶ Mawardi, A. I., & Aisyah, S. N. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penegakan Shariah Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 75–92.

¹⁷ Fitriani, A., & Ridwan, M. (2021). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Framework 5C+1S pada BPRS. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 145–162.

¹⁸ Sari, M., & Utomo, B. (2022). Penerapan Prinsip 5C+1S dan Verifikasi SLIK OJK dalam Kelayakan Pembiayaan Multijasa. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 10(1), 55–71.

dijalankan oleh manajemen bank dalam mengelola berbagai kerentanan operasional dan keuangan tanpa mengubah atau memanipulasi fakta yang ada di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses pengamatan (*observasi*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama pihak-pihak terkait di BPRS Unawi Barokah, seperti tim operasional, analisis pembiayaan, audit internal, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁹ Wawancara difokuskan pada pemahaman mengenai penerapan prinsip 5C+1S, evaluasi kepatuhan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), penanganan pembiayaan bermasalah, hingga protokol penanganan ancaman siber dan krisis reputasi.²⁰ Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelaahan dokumen resmi internal perbankan, seperti laporan *list monitoring* bulanan, berkas Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP), rekam verifikasi SLIK OJK, pedoman SOP operasional, serta regulasi terkait Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD).²¹

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara terstruktur, dan observasi lapangan. Studi dokumentasi difungsikan untuk memverifikasi keabsahan data administrasi pembiayaan, bukti pencatatan transaksi, serta kelengkapan berkas nasabah. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi rinci mengenai kendala operasional, seperti kekeliruan input data (*human error*), indikasi tindakan kecurangan (*fraud*), serta pola komunikasi persuasif dan kuratif yang diterapkan saat terjadi keterlambatan angsuran nasabah.²² Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung alur kerja pelayanan nasabah, pengawasan lalu lintas data pada sistem komputer terpusat (*centralized system*), hingga mekanisme kontrol hak akses (*least privilege*) pada sistem TI bank.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verification*). Pada tahap reduksi data, seluruh informasi faktual mengenai manajemen risiko dari hasil dokumen dan wawancara dikelompokkan ke dalam beberapa kualifikasi, seperti risiko operasional, risiko pembiayaan multijasa, risiko krisis, risiko reputasi, dan risiko siber. Data yang telah tereduksi kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi paragraf utuh yang sistematis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk membuktikan bagaimana efektivitas integrasi antara analisis 5C + 1S, pengawasan kepatuhan SOP, serta penegakan prinsip GCG dalam memelihara stabilitas dan kepercayaan masyarakat.²³

¹⁹ Mawardi, A. I., & Aisyah, S. N. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penegakan Syariah Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 75–92.

²⁰ Hidayat, R., & Setiawan, D. (2021). Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Siber pada Sistem Informasi Akuntansi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 33–48.

²¹ Ismal, R. (2017). Strengthening Liquidity Risk Management in Islamic Banking: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(2), 45–60.

²² Rahman, A. A., & Zain, S. M. (2021). Mitigating Operational Risk and Human Error in Islamic Banking Transactions. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 780–795.

²³ Anshori, A. G., & Rodliyah. (2018). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Hukum Perbankan Syariah*, 4(2), 112–129.

Guna menjamin keabsahan dan keandalan data (*data trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari divisi operasional, audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah guna memastikan objektivitas data. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil wawancara karyawan dengan data faktual yang tercantum pada dokumen *list monitoring* bulanan serta berkas administrasi pembiayaan bank. Melalui kerangka metodologi yang ketat ini, penelitian mampu menyajikan hasil analisis yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pembahasan dan Hasil

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Unawi Barokah menjalankan peran utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan serta investasi. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut, bank secara alamiah berhadapan dengan berbagai bentuk risiko keuangan yang bersumber dari dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Risiko operasional didefinisikan sebagai potensi terjadinya peristiwa negatif yang tidak diharapkan, yang timbul akibat kegagalan proses internal, keterbatasan manusia (*human error*), kesalahan sistem, maupun adanya kejadian dari luar lembaga.²⁴ Kegagalan dalam mengelola risiko operasional ini tidak hanya berpotensi menggerus tingkat profitabilitas bank, tetapi juga dapat memicu gangguan pada kelangsungan usaha institusi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan praktik tata kelola bank yang sehat (*good governance*) serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi landasan utama yang wajib diintegrasikan ke dalam seluruh lini kegiatan operasional harian.²⁵

Dalam penyaluran pembiayaan multijasa, BPRS Unawi Barokah menerapkan strategi identifikasi risiko yang sistematis dan terukur untuk meminimalkan potensi wanprestasi atau kegagalan bayar nasabah.²⁶ Proses penilaian kelayakan nasabah diawali dengan pengujian prinsip dasar 5C + 1S yang mencakup evaluasi terhadap karakter (*character*), kapasitas pembayaran (*capacity*), kecukupan modal (*capital*), kelayakan agunan (*collateral*), kondisi prospek usaha (*condition*), serta kepatuhan terhadap kaidah syariat (*syariah*). Aspek karakter diuji untuk memastikan itikad baik dan rekam jejak integritas nasabah dalam memenuhi kewajiban. Sementara itu, analisis kapasitas berfokus pada perhitungan arus kas (*cash flow*) serta stabilitas pendapatan riil guna memastikan bahwa beban angsuran bulanan tidak melebihi batas kemampuan finansial nasabah.

Penilaian terhadap modal (*capital*) dilakukan oleh BPRS Unawi Barokah untuk mengetahui besarnya kontribusi ekuitas pribadi yang ditanamkan nasabah dalam usahanya, sehingga tingkat komitmen dan kesungguhan nasabah dapat terukur dengan

²⁴ Hassan, M. K., Syamim, M., & Chowdhury, A. R. (2019). Evaluating Operational Risk and Shariah Compliance in Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 510–528.

²⁵ Ibrahim, A., & Kamaruzzaman. (2017). Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(2), 210–225.

²⁶ Pratama, A., & Rahmawaty, R. (2020). Analisis Strategi Restrukturisasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Multijasa BPRS. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 8(2), 101–118.

jelas. Pada aspek agunan (*collateral*), bank menganalisis nilai pasar, tingkat likuiditas, kepemilikan sah secara hukum, serta kemudahan proses eksekusi apabila terjadi kondisi darurat. Selain aspek internal nasabah, bank juga mencermati kondisi ekonomi (*condition*) dengan menganalisis sensitivitas bidang usaha nasabah terhadap perubahan tren makroekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat persaingan pasar. Kombinasi analisis kelayakan ini memastikan bahwa setiap permohonan pembiayaan yang disetujui memiliki profil risiko yang rasional dan terukur.²⁷

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BPRS Unawi Barokah menempatkan variabel kepatuhan syariah (*syariah*) sebagai pilar penentu utama yang tidak dapat diabaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian akad, penggunaan dana pembiayaan, hingga barang atau jasa yang menjadi objek pembiayaan multijasa telah sepenuhnya terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti maysir, gharar, dan riba. Dewan Pengawas Syariah (DPS) beroperasi secara aktif untuk menjamin bahwa skema transaksi yang dijalankan tidak menyimpang dari fatwa kewenangan syariah.²⁸ Pengujian aspek syariah ini juga berfungsi memperkuat nilai tambah produk di mata nasabah yang memprioritaskan rasa aman secara spiritual.

Proses analisis pembiayaan di BPRS Unawi Barokah dilaksanakan melalui enam tahapan prosedur formal yang baku guna menjaga konsistensi mutu penyaluran dana:

- a. Tahap pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan administrasi dan identitas diri.
- b. Tahap kedua adalah verifikasi rekam jejak keuangan melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk menilai riwayat pembayaran dan kolektibilitas fasilitas pembiayaan nasabah di lembaga keuangan lain.²⁹ Pengecekan riwayat ini menjadi filter awal yang sangat penting untuk mendeteksi kredibilitas calon nasabah secara objektif.
- c. Tahap ketiga dari prosedur pembiayaan adalah pelaksanaan survei lapangan (*on the spot*) dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh petugas bank untuk memvalidasi kesesuaian antara dokumen fisik dengan kondisi faktual usaha nasabah.
- d. Tahap keempat, seluruh data dari hasil survei, analisis laporan keuangan, serta temuan lapangan dirumuskan ke dalam dokumen Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP). MAP menyajikan gambaran risiko secara menyeluruh, ketersediaan jaring pengaman, serta skema struktur pembiayaan yang direkomendasikan.

²⁷ Sari, M., & Utomo, B. (2022). Penerapan Prinsip 5C+1S dan Verifikasi SLIK OJK dalam Kelayakan Pembiayaan Multijasa. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 10(1), 55–71.

²⁸ Mawardi, A. I., & Aisyah, S. N. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penegakan Syariah Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 75–92.

²⁹ Sari, M., & Utomo, B. (2022). Penerapan Prinsip 5C+1S dan Verifikasi SLIK OJK dalam Kelayakan Pembiayaan Multijasa. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 10(1), 55–71.

- e. Tahap kelima dan keenam, MAP diajukan ke komite pembiayaan untuk dibahas secara independen sebelum akhirnya diterbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan pembiayaan.

Sistem analisis 5C + 1S yang dikombinasikan dengan enam tahapan prosedur baku bertindak sebagai mekanisme mitigasi risiko preventif yang sangat efektif.³⁰ BPRS Unawi Barokah menyadari bahwa pencegahan risiko pembiayaan bermasalah jauh lebih efisien dibandingkan upaya penyelesaian setelah pembiayaan macet terjadi.³¹ Oleh sebab itu, setelah pembiayaan dcairkan, bank melanjutkan fungsi pengawasannya melalui pemantauan administratif secara berkala. Pemantauan ini dilakukan dengan memeriksa kepatuhan pembayaran angsuran harian dan bulanan pada basis data perbankan untuk mendeteksi potensi tunggakan seawal mungkin.

Selain pengawasan administratif, BPRS Unawi Barokah juga menjalankan strategi pemantauan lapangan berupa kunjungan berkala ke lokasi tempat usaha atau domisili nasabah. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan terkini kegiatan usaha nasabah serta mendeteksi adanya indikasi awal kendala keuangan. Dalam era modern, bank juga memanfaatkan integrasi sistem pembayaran digital guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam menyetorkan angsuran pembiayaan. Penggunaan infrastruktur digital ini terbukti mampu menekan angka keterlambatan angsuran yang disebabkan oleh hambatan jarak maupun keterbatasan waktu nasabah.

Dalam mengelola portofolio pembiayaannya, BPRS Unawi Barokah secara aktif memetakan berbagai faktor yang berpotensi memicu pembiayaan bermasalah. Faktor internal pemicu risiko mencakup keterbatasan ketelitian petugas analisis saat menilai kapasitas nasabah, ketidaklengkapan dokumen, serta kelalaian dalam pemantauan pasca-pencairan. Di sisi lain, faktor eksternal bersumber dari dinamika kondisi nasabah, seperti penurunan volume penjualan usaha, musibah keluarga, maupun tindakan pengalihan penggunaan dana (*side streaming*) yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. Identifikasi komprehensif atas pemicu risiko ini menjadi dasar bagi bank dalam merumuskan langkah penanganan yang tepat sasaran.

Apabila nasabah mengalami kendala pembayaran angsuran, BPRS Unawi Barokah senantiasa mengedepankan tindakan persuasif melalui komunikasi langsung yang santun dan beretika. Bank berupaya memahami kendala riil yang dihadapi nasabah guna menemukan akar permasalahan finansial yang terjadi. Apabila tindakan persuasif secara lisan belum memberikan hasil, bank melanjutkannya dengan prosedur penanganan administratif melalui penerbitan Surat Peringatan (SP 1, SP 2, hingga SP 3) secara bertahap. Penerbitan SP ini berfungsi menegaskan kewajiban nasabah berdasarkan ikatan perjanjian akad tanpa menghilangkan asas kekeluargaan dan Kemitraan Syariah.

³⁰ Riyadi, S. (2020). Internal Control System and Non-Performing Financing Mitigation in Islamic Microfinance. *Asian Journal of Islamic Management*, 2(1), 15–28.

³¹ Ascarya. (2017). Empirical Analysis of Low Loss Financing in Indonesian Islamic Banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 67–94.

Jika penanganan persuasif dan surat peringatan belum berhasil menyelesaikan keterlambatan, BPRS Unawi Barokah mengambil langkah kuratif dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan:

- a. Opsi kuratif pertama yang ditawarkan adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki itikad baik namun mengalami penurunan arus kas sementara. Melalui skema *rescheduling*, bank memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga nominal angsuran per bulan menjadi lebih kecil dan terjangkau. Perpanjangan jangka waktu ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk memulihkan arus kas usahanya tanpa merasa terbebani oleh kewajiban bulanan yang melampaui kapasitas.
- b. Opsi kuratif kedua yang dapat ditempuh adalah perubahan persyaratan (*reconditioning*), di mana bank melakukan penyesuaian terhadap sebagian atau seluruh syarat pembiayaan tanpa mengubah sisa pokok kewajiban. Penyesuaian ini dapat mencakup perubahan jadwal pembayaran, pembebasan margin tertentu, atau penyesuaian tata cara pembayaran.
- c. Opsi ketiga berupa penataan kembali (*restructuring*) dilakukan dengan mengubah struktur pembiayaan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penambahan fasilitas pembiayaan baru apabila usaha nasabah dinilai masih memiliki prospek pemulihan yang cerah. Ketiga opsi restrukturisasi ini menjadi bukti keluwesan bank syariah dalam mendampingi nasabah menghadapi masa sulit.

Langkah eksekusi penjualan agunan maupun tindakan hukum secara tegas ditempatkan oleh BPRS Unawi Barokah sebagai upaya penyelesaian paling akhir (*ultimum remedium*). Jalur hukum ini hanya diambil apabila nasabah terbukti secara sah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, melakukan penipuan, atau sengaja melarikan diri dari tanggung jawab. Bank akan memproses penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku atau melakukan penjualan jaminan secara kooperatif maupun pelelangan resmi. Pendekatan ini diambil semata-mata untuk mengamankan dana simpanan masyarakat dan meminimalkan kerugian finansial lembaga.

Selain risiko pembiayaan, risiko operasional harian menjadi fokus perhatian manajemen BPRS Unawi Barokah karena berdampak langsung pada kelancaran pelayanan dan keakuratan laporan keuangan. Bentuk kesalahan operasional yang sering terjadi meliputi kekeliruan input data transaksi, kesalahan pencatatan identitas nasabah, serta ketidaksesuaian nominal pembiayaan pada sistem perbankan. Risiko operasional ini jika dibiarkan dapat merusak validitas data internal, menimbulkan potensi sengketa hukum dengan nasabah, serta merusak citra profesionalisme lembaga di mata publik. Oleh sebab itu, pengendalian internal atas pencatatan data dilakukan secara ketat dan berkesinambungan.

Sebagai bentuk pengendalian preventif atas risiko operasional administrasi, BPRS Unawi Barokah menerapkan instrumen list monitoring bulanan secara konsisten. Monitoring rutin ini dilakukan setiap akhir bulan oleh tim operasional untuk

memverifikasi kelengkapan, keakuratan, serta konsistensi data yang diinput oleh karyawan. Objek pemeriksaan mencakup kecocokan identitas nasabah, kelengkapan berkas pembiayaan, keabsahan dokumen jaminan, serta kesesuaian antara catatan fisik dengan data elektronik pada sistem utama perbankan. Penerapan list monitoring ini menjamin bahwa seluruh basis data bank berada dalam kondisi yang rapi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan operasional di BPRS Unawi Barokah diperkuat melalui evaluasi kepatuhan karyawan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan secara independen. Evaluasi ini melibatkan divisi operasional, audit internal, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menilai sejauh mana karyawan menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Aspek yang dinilai mencakup ketepatan waktu penyusunan laporan, kedisiplinan pengarsipan dokumen, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam melayani transaksi. Pengawasan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja karyawan berorientasi pada tata kelola lembaga yang bersih dan transparan.

Penerapan list monitoring bulanan dan evaluasi SOP yang rutin memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) internal.³² Praktik manipulasi pencatatan transaksi, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakjujuran administrasi keuangan dapat terdeteksi secara dini sebelum menimbulkan kerugian finansial yang besar. Sistem pengawasan bertingkat ini menutup ruang gerak bagi oknum karyawan yang berniat melakukan penyimpangan. Dengan demikian, bank dapat menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, keadilan, dan akuntabilitas profesional.

Dalam kerangka manajemen krisis, BPRS Unawi Barokah menetapkan batasan konseptual yang sangat jelas antara risiko dan krisis. Risiko dipahami sebagai potensi kerugian yang masih bersifat prediktif dan dapat diantisipasi melalui prosedur mitigasi standar. Sebaliknya, krisis dimaknai sebagai kondisi nyata yang mendesak dan telah mengganggu operasional atau reputasi lembaga secara langsung, sehingga memerlukan tindakan darurat yang cepat dan tepat. Pemahaman pemisahan ini penting agar manajemen dapat menentukan indikator peringatan dini (*early warning system*) dan memilih tindakan responsif yang sesuai dengan tingkat keparahan situasi.

Guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang dipicu oleh konsentrasi penyaluran dana yang berlebihan, BPRS Unawi Barokah menerapkan instrumen Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) secara disiplin. Ketentuan BMPD mengatur batas tertinggi penyaluran pembiayaan kepada satu nasabah, kelompok nasabah, maupun pihak terikat dengan bank. Penerapan BMPD bertujuan untuk menyebarkan risiko pembiayaan agar tidak terkonsentrasi pada segmen tertentu, sehingga krisis kegagalan bayar dari satu pihak tidak sampai mengguncang kestabilan arus kas (*cash flow*) dan ketahanan permodalan bank secara keseluruhan.³³

³² Rahman, A. A., & Zain, S. M. (2021). Mitigating Operational Risk and Human Error in Islamic Banking Transactions. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 780–795.

³³ Ismal, R. (2017). Strengthening Liquidity Risk Management in Islamic Banking: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(2), 45–60.

Apabila bank menghadapi situasi krisis operasional maupun finansial, BPRS Unawi Barokah menjalankan strategi penanganan yang menekankan pada respons cepat, transparan, dan terukur. Manajemen segera membentuk tim tanggap krisis untuk mengisolasi sumber masalah, melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan yang memicu krisis, serta menyampaikan informasi yang jujur kepada pihak berwenang dan pemangku kepentingan. Setelah krisis berhasil diatasi, bank segera merumuskan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar celah kerentanan yang sama tidak terulang kembali di masa depan.

Salah satu keunggulan utama BPRS Unawi Barokah dalam menghadapi situasi kritis atau krisis reputasi terletak pada penerapan pendekatan pelayanan yang emosional dan humanis. Bank memprioritaskan komunikasi tatap muka secara langsung dengan nasabah melalui pelayanan yang ramah, santun, dan penuh empati. Petugas bank dilatih untuk mendengarkan keluhan nasabah dengan baik serta memberikan penjelasan transparan mengenai kendala teknis atau finansial yang sedang terjadi. Pola hubungan yang tidak kaku dan berorientasi pada kekeluargaan ini terbukti sangat efektif dalam meredam potensi konflik serta menjaga kepuasan publik.

Risiko reputasi dan strategi di BPRS Unawi Barokah dikelola secara ketat melalui langkah-langkah konkrit guna melindungi citra bank dari terpaan isu negatif. Apabila muncul indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan prosedur, bank menjalankan protokol penanganan masalah melalui pemanggilan pihak-pihak terkait dan pemeriksaan mendalam (*cross check*). Investigasi dilakukan secara objektif untuk memverifikasi kebenaran fakta berdasarkan bukti-bukti dokumen transaksi yang sah. Langkah verifikasi yang akurat ini mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar atau fitnah yang dapat merusak kepercayaan publik.

Selain tindakan investigatif, BPRS Unawi Barokah menerapkan komitmen penegakan aturan yang tegas apabila ditemukan bukti kuat terjadinya kecurangan (*fraud*) internal atau penyalahgunaan jabatan. Bank mengambil langkah hukum dan administratif untuk menuntut pengembalian seluruh dana maupun aset perusahaan yang disalahgunakan. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) dilakukan secara maksimal untuk memulihkan kerugian keuangan perusahaan. Ketegasan tanpa kompromi ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh karyawan dan publik bahwa lembaga mengagungkan prinsip integritas dan keadilan.

Seiring dengan pemanfaatan teknologi dalam operasional perbankan, BPRS Unawi Barokah mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan keamanan digital yang spesifik. Fokus perlindungan diarahkan pada pengamanan aset data sensitif, seperti Informasi Dasar Nasabah (CIF), rincian transaksi harian, dan dokumen pembiayaan. Bank menyadari ancaman kebocoran data dapat bersumber dari akses internal yang tidak dibatasi, peretasan dari pihak luar, hingga infeksi perangkat lunak berbahaya seperti malware dan ransomware yang dapat mengunci basis data penting perbankan.³⁴

³⁴ Hidayat, R., & Setiawan, D. (2021). Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Siber pada Sistem Informasi Akuntansi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 33–48.

Di samping ancaman teknis dari luar, BPRS Unawi Barokah mengidentifikasi bahwa faktor kesalahan manusia (*human error*) merupakan salah satu celah kerentanan keamanan siber yang paling sering terjadi. Kecerobohan karyawan dalam membuka tautan mencurigakan (*phishing*), penggunaan kombinasi kata sandi yang lemah, maupun kelalaian dalam menjaga kerahasiaan hak akses dapat memberikan jalan bagi pihak yang tidak berwenang untuk masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, pengamanan sistem perbankan harus mengkombinasikan keandalan infrastruktur teknologi dengan peningkatan kewaspadaan para penggunanya.

Untuk memitigasi ancaman keamanan siber dan kebocoran data nasabah, BPRS Unawi Barokah menerapkan strategi keamanan berbasis penggunaan komputer induk melalui sistem terpusat (*centralized system*). Konsep arsitektur jaringan ini bertujuan untuk memusatkan seluruh penyimpanan dan pemrosesan data pada satu server utama yang terlindungi dengan ketat. Dengan membatasi penyebaran data pada perangkat-perangkat lokal di cabang, tim TI dapat melakukan pengawasan, pembatasan lalu lintas data, serta kontrol keamanan secara lebih efisien dan terfokus pada titik pusat server.

Pengamanan sistem informasi BPRS Unawi Barokah disempurnakan melalui penerapan prinsip hak akses minimum (*least privilege*) atau *access control*. Melalui prinsip ini, setiap karyawan hanya diberikan izin untuk mengakses menu, data, dan fungsi sistem yang secara spesifik dibutuhkan untuk menjalankan tugas perannya. Sebagai contoh, petugas teller hanya diberikan otoritas untuk mengakses menu transaksi kas harian, sedangkan tim pemasaran hanya dapat mengakses data potensi pembiayaan. Pembatasan akses ini secara efektif mampu meminimalisir potensi kebocoran data CIF dari jalur internal.

Sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kerusakan sistem atau serangan ransomware, BPRS Unawi Barokah mewajibkan pelaksanaan prosedur pencadangan data (*backup*) secara berkala. Pencadangan data dilakukan pada media terpisah yang aman guna menjamin kelangsungan pemulihan data (*data recovery*) apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, bank secara rutin mengadakan program pelatihan kewaspadaan siber (*cyber security awareness*) bagi seluruh karyawan untuk memperbarui pengetahuan mereka mengenai modus-modus kejahatan digital terkini dan cara mengantisipasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama sistem manajemen risiko di BPRS Unawi Barokah bertumpu pada sinergi yang harmonis antara ketegasan sistem pengendalian internal, kepatuhan syariah, keandalan teknologi, dan keluwesan pelayanan humanis. Pengendalian internal yang ketat melalui analisis 5C + 1S dan SOP mampu mengamankan portofolio bisnis. Pada saat yang sama, pendekatan pelayanan yang ramah dan berempati berhasil membangun ikatan emosional yang kuat dengan nasabah, sehingga mampu meredam gejolak reputasi saat terjadi kendala teknis maupun finansial.

Penerapan manajemen risiko terpadu yang konsisten dan berkesinambungan terbukti memberikan implikasi positif bagi pertumbuhan keberlanjutan BPRS Unawi Barokah. Berdasarkan data resmi Laporan Tahunan BPRS Unawi Barokah (*Audited*), penyaluran pembiayaan mengalami pertumbuhan volume yang signifikan. Total portofolio pembiayaan bersih meningkat dari Rp 13.857.495.018,- pada tahun 2024

menjadi Rp 20.747.390.228,- pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi pada akad Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, serta Piutang Multijasa.

Tabel 1
Komposisi Portofolio Pembiayaan BPRS Unawi Barokah Tahun 2024 – 2025
(Audited)

Pembiayaan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Piutang Murabahah	21.466.595.793,-	15.080.120.336,-
PMD Piutang Murabahah -/-	-6.281.692.649,-	-4.376.059.975,-
Pembiayaan Musyarakah	3.682.151.293,-	1.781.377.600,-
Piutang Multijasa	2.686.442.291,-	1.946.043.863,-
Pend. Multijasa yg Ditangguhkan -/-	-883.063.168,-	-573.986.806,-
Jumlah Netto	20.747.390.228,-	13.857.495.018,-

Pertumbuhan agresif dalam ekspansi pembiayaan ini diimbangi dengan penguatan tata kelola bank (*Good Corporate Governance*) dan pengetatan sistem pengendalian internal berbasis kelayakan 5C+1S. Dampak positif dari penerapan kerangka analisis tersebut terlihat pada peningkatan kualitas kolektabilitas pembiayaan kategori **Lancar**. Proporsi pembiayaan Lancar meningkat dari **78,97%** (Rp 10.943.617.722,-) pada tahun 2024 menjadi **82,00%** (Rp 17.001.453.325,-) pada tahun 2025.

Tabel 2
Klasifikasi Kualitas dan Kolektabilitas Pembiayaan BPRS Unawi Barokah
Tahun 2024 - 2025 (Audited)

Keterangan	2025 (Audited)	% (2025)	2024 (Audited)	% (2024)
Lancar	17.001.453.325	82,00%	10.943.617.722	78,97%
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	2.364.804.389	11,00%	2.089.464.814	15,08%
Kurang Lancar	593.933.274	3,00%	86.140.938	0,62%
Diragukan	116.670.556	1,00%	307.568.392	2,22%
Macet	670.528.684	3,00%	430.703.152	3,11%
Jumlah Total	13.857.495.018	100,00%	7.655.222.235	100,00%

Selain itu, penerapan manajemen krisis serta instrumen pengendalian risiko operasional berhasil menekan porsi pembiayaan berisiko awal pada kategori **Dalam Perhatian Khusus (DPK)** secara signifikan, yaitu turun dari **15,08%** pada tahun 2024 menjadi **11,00%** pada tahun 2025. Penurunan porsi DPK ini menunjukkan bahwa prosedur pemantauan intensif dan pendekatan persuasif terbukti efektif mencegah nasabah berisiko bergeser ke tingkat kemacetan yang lebih berat. Bank tidak hanya berhasil meminimalisir risiko kerugian materiil akibat *fraud* dan pembiayaan macet, tetapi juga mampu mempertahankan rasio permodalan dan tingkat likuiditas yang sehat.

Lebih dari itu, reputasi positif yang terjaga dengan baik menjadi modal utama bagi lembaga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas pangsa pasar pembiayaan syariah, serta menciptakan ekosistem perbankan syariah yang akuntabel dan profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta sistem pengendalian internal berbasis kelayakan 5C+1S di BPRS Unawi Barokah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko yang terintegrasi merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas operasional, kesehatan portofolio pembiayaan, serta keberlanjutan reputasi lembaga keuangan mikro syariah. BPRS Unawi Barokah secara konsisten membuktikan bahwa mitigasi risiko perbankan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyinergikan pengendalian teknis-operasional, analisis kelayakan pembiayaan, kepatuhan syariah, keandalan teknologi informasi, serta kualitas pelayanan interpersonal yang humanis.

Pertama, pada aspek mitigasi risiko pembiayaan multijasa, BPRS Unawi Barokah telah menerapkan sistem pengendalian preventif yang sangat ketat melalui kombinasi analisis kelayakan 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah*) serta enam tahapan prosedur formal. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek finansial dan ketersediaan jaminan nasabah, tetapi juga memberikan porsi evaluasi yang mutlak terhadap kepatuhan syariah guna memastikan bahwa seluruh objek dan akad transaksi terbebas dari unsur yang dilarang. Penerapan verifikasi riwayat pembiayaan melalui SLIK OJK serta penyusunan Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) berdasarkan survei lapangan terbukti efektif meminimalisir kesalahan penilaian akibat human error dan menyaring calon nasabah berisiko tinggi sejak tahap awal.

Kedua, dalam menanggulangi potensi pembiayaan bermasalah pasca-pencairan, BPRS Unawi Barokah memperlihatkan pendekatan manajemen risiko yang responsif, terstruktur, dan berkeadilan. Bank memadukan fungsi pemantauan administratif dan pemantauan lapangan berkala dengan pendekatan komunikasi persuasif serta penerbitan Surat Peringatan (SP 1 hingga SP 3) secara bertahap. Apabila terjadi keterlambatan angsuran, bank mengedepankan langkah kuratif melalui tiga instrumen restrukturisasi pembiayaan, yaitu penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Langkah penyelesaian akhir melalui jalur hukum atau penjualan agunan hanya ditempatkan sebagai ultimum remedium apabila nasabah terbukti tidak memiliki itikad baik. Kombinasi strategi ini berhasil mengamankan stabilitas arus kas lembaga sekaligus memberikan solusi pemulihan ekonomi bagi nasabah.

Ketiga, dalam pengelolaan risiko operasional harian, BPRS Unawi Barokah berhasil membangun sistem pengawasan internal yang transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya kekeliruan input data, kebocoran informasi rahasia, serta tindakan kecurangan (*fraud*). Penerapan instrumen list monitoring bulanan secara konsisten menjamin kelengkapan, keakuratan, dan validitas data administrasi pembiayaan pada sistem perbankan. Selain itu, evaluasi kepatuhan karyawan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh divisi operasional, audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu menegakkan disiplin kerja, menciptakan budaya organisasi yang bersih, serta memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

Keempat, terkait dengan manajemen krisis dan pengelolaan risiko reputasi, BPRS Unawi Barokah menerapkan kerangka kerja yang membedakan secara tegas antara potensi risiko prediktif dan kondisi krisis nyata. Penggunaan instrumen Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) secara disiplin terbukti mampu mencegah konsentrasi pembiayaan berlebih sehingga risiko likuiditas dapat tersebar dengan aman. Ketika menghadapi ancaman krisis atau isu penyalahgunaan wewenang, bank menjalankan protokol pemeriksaan mendalam (*cross check*) dan pemanggilan pihak terkait untuk memverifikasi data sebelum berkembang menjadi rumor negatif. Ketegasan bank dalam menempuh jalur hukum dan tindakan pemulihan aset (*asset recovery*) terhadap pelaku fraud menegaskan komitmen akuntabilitas lembaga kepada pemegang saham dan publik.

Kelima, pada aspek pengelolaan teknologi dan risiko siber, BPRS Unawi Barokah telah mengantisipasi kerentanan data sensitif seperti Informasi Dasar Nasabah (CIF) dan data transaksi dari ancaman peretasan, malware, maupun ransomware. Penggunaan sistem komputer terpusat (*centralized system*) melalui server induk yang dikombinasikan dengan prinsip hak akses minimum (*least privilege*) terbukti mampu membatasi penyebaran data dan mempermudah kontrol keamanan internal. Langkah teknis ini disempurnakan dengan kewajiban prosedur pencadangan data (*backup*) secara berkala serta pelaksanaan pelatihan kewaspadaan siber bagi karyawan untuk menekan celah kerentanan yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (*human error*).

Keenam, penemuan mendasar dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keunggulan utama BPRS Unawi Barokah dalam mempertahankan keberlanjutan bisnisnya bersumber dari kemampuan memadukan ketegasan sistem pengendalian internal dengan keluwesan pelayanan yang emosional dan humanis. Ketegasan sistem GCG, audit internal, dan regulasi OJK berfungsi sebagai jaring pengaman organisasi dari kerugian finansial. Di sisi lain, pendekatan pelayanan tatap muka yang ramah, personal, dan penuh empati terbukti ampuh meredam potensi konflik saat terjadi kendala teknis maupun finansial, sehingga tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara tata kelola bank yang sehat (*Good Corporate Governance*), sistem pengendalian internal berbasis 5C + 1S, kepatuhan syariah, keandalan arsitektur teknologi, serta pendekatan pelayanan humanis merupakan formula strategis yang sangat efektif bagi BPRS Unawi Barokah. Implementasi manajemen risiko terpadu ini tidak hanya berhasil menekan rasio pembiayaan bermasalah dan mencegah potensi *fraud*, tetapi juga secara nyata memelihara integritas, stabilitas operasional, serta reputasi lembaga sebagai institusi keuangan mikro syariah yang terpercaya di mata masyarakat.

Daftar Rujukan

- Ascarya. "Empirical Analysis of Low Loss Financing in Indonesian Islamic Banking." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3, no. 1 (2017).
- Anshori, Abdul Ghofur, and Rodliyah. "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Hukum Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018).
- Chapra, M. Umer. "Risk Management and Corporate Governance in Islamic Financial Institutions." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 14, no. 1 (2018).
- Fitriani, Anisa, and Muhammad Ridwan. "Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Framework 5C+1S pada BPRS." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2021).

- Hassan, M. Kabir, M. Syamim, and A. R. Chowdhury. "Evaluating Operational Risk and Shariah Compliance in Islamic Microfinance Institutions." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 4 (2019).
- Hidayat, Rahmat, and Danang Setiawan. "Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Siber pada Sistem Informasi Akuntansi Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2021).
- Ibrahim, Azharsyah, and Kamaruzzaman. "Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 2 (2017).
- Ismal, Rifki. "Strengthening Liquidity Risk Management in Islamic Banking: Empirical Evidence from Indonesia." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 30, no. 2 (2017).
- Mawardi, Ahmad Imam, and Siti Nur Aisyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penegakan Syariah Governance pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2018).
- Pratama, Aditya, and Rina Rahmawaty. "Analisis Strategi Restrukturisasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Multijasa BPRS." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2020).
- Rahman, A. A., and S. M. Zain. "Mitigating Operational Risk and Human Error in Islamic Banking Transactions." *Journal of Financial Crime* 28, no. 3 (2021).
- Riyadi, Slamet. "Internal Control System and Non-Performing Financing Mitigation in Islamic Microfinance." *Asian Journal of Islamic Management* 2, no. 1 (2020).
- Sari, Maya, and Budi Utomo. "Penerapan Prinsip 5C+1S dan Verifikasi SLIK OJK dalam Kelayakan Pembiayaan Multijasa." *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* 10, no. 1 (2022).
- Tariq, A. A., and M. N. Al-Mubarak. "Reputational Risk Management and Public Trust in Islamic Financial Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 8 (2020).
- Wahyudi, Imam, and Tri Handayani. "Efektivitas Manajemen Krisis dan Perlindungan Data CIF dalam Menjaga Reputasi Perbankan Syariah." *Jurnal Manajemen Risiko Perbankan* 5, no. 2 (2023).